BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Duduk Perkara

Lagu yang berjudul “Lagi syantik” yang dibawakan oleh Siti Badriah mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat Indonesia dimana lagu tersebut sudah ditonton sebanyak 672 juta kali di platform *YouTube* sejak diunggah pada tahun 2018 di chanel NAGASWARA Official Video, hal tersebut banyak menarik masyarakat untuk meng-cover lagu “lagi syantik” termasuk Gen Halilintar yang meng-cover lagu tersebut dan mengunggah ke platfrom *YouTube*. Dimana Gen Halilintar tanpa izin pencipta dan pemegang hak melakukan cover lagu “lagi syantik”dan mengubah lirik dari lagu tersebut, hal tersebut yang membuat PT Nagaswara Publisherindo atau lebih dikenal dengan Nagaswara melayangkan gugatan kepada Gen Halilitar terkait pelanggaran hak cipta kepada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana pada perkara perdata khusus pada tingkat pertama antara PT Nagaswara Publisherindo atau lebih dikenal dengan Nagaswara, Yogi Adi Seytawan dan Pian Daryono sebagai Penggugat melawan Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk sebagai tergugat, hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan nomor 82/Pdt. Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga Jkt Pst, pada tanggal 30 Maret 2020, yang pada intinya gugatan yang layangkan oleh Penggugat ditolak dan

menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.441.000,00 (lima juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Pada tanggal 9 April para Penggugat melalui kuasanya mengajukan kasasi terhadap nomor permohonan putusan 82/Pdt.Sus Hak Cipta/2019/PN Niaga Jkt. Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 April 2020, para Pemohon kasasi meminta agar Mahkamah Agung **:**

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi (dulu para Penggugat) untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 82/Pdt Sus Hak Cipta/2019/PN Niaga Jkt/Pst.

Pada tanggal 19 Mei 2020 para termohon kasasi yaitu, Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk telah mengajukan kontra memori kasasi, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2020 dan kontra memori yang diterima tanggal 19 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan

pertimbangan sebagai berikut Bahwa Wahana Musik Indonesia (WAMI) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menghimpun mendistribusikan royalti untuk diteruskan kepada anggotanya dan untuk kegiatan pengcoveran, pencipta mendapatkan by system distribusi royalti hasil pengumpulan dari cover tersebut,Bahwa WAMI mempunyai kewajiban untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dan dari bukti T.12.4 berupa validasi monetization penerima royalti oleh WAMI, Para Tergugat dapat membuktikan bahwa claim terhadap adanya pendapatan dari cover lagu "Lagi Syantik" jatuh kepada WAMI bukan kepada Para Tergugat, sementara Para Penggugat tidak bisa membuktikan kerugian yang dialaminya akibat adanya cover lagu "Lagi Syantik" yang dilakukan oleh Para Tergugat, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasiyang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PT Nagaswara Publisherindo dan kawan-kawan tersebut harus ditolak. Pada putusan Mahkamah Agung nomor 910 K/Pdt Sus-HKI/2020, tanggal 15 September 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut Daryono atau lebih dikenal Donall tersebut.

a. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT. Nagaswara Publisherindo atau lebih dikenal dengan Nagaswara, 2. Yogi Adi Setyawan atau lebih dikenal dengan Yogi RPH, 3. Pian Daryono atau lebih dikenal Donall tersebut.

b. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Desember 2020, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06 PK/Pdt Sus-HKI/2021/PN Niaga Jkt Pst, juncto Nomor 910 K/Pdt.Sus- HKI/2020, juncto Nomor 82/Pdt Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga Jkt Pst, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 2 Juni 2021. Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juni 2021, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juli 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Para hakim menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali,

maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalikan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut :

1) Menerima memori peninjauan kembali.
2) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali.
3) Menyatakan telah nyata terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim dalam memutus perkara dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 82/Pdt. Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga Jkt Pst, tertanggal 30 Maret 2020 juncto 910 K/Pdt Sus-HKI/2020., tertanggal 15 September2020.

4) Membatalkan Putusan Nomor 82/Pdt Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt Pst., tertanggal 30 Maret 2020 juncto 910 K/Pdt Sus-HKI/2020 tertanggal 15 September 2020.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 2 Juni 2021 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 29 Juli 2021 dihubungkan dengan pertimbangan judex juris dalam hal ini Mahkamah Agung, ternyata judex juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, oleh karena telah salah dalam mempertimbangkan mengenai pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap ciptaan milik Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juncto Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan pertimbangan sebagai berikut :

(1) Bahwa Para Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta dari sebuah karya cipta (musik dan lirik) yang berjudul “Lagi Syantik”. berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00201944884 dengan tanggal permohonan 5 Juli 2019, judul ciptaan “Lagi Syantik” yang untuk pertama kali diumumkan pada tanggal 23 Maret 2018 di Jakarta dengan Nomor Pencatatan 00145341 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

(2) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti tanpa ijin Para Penggugat telah melakukan modifikasi ciptaan dengan cara merubah lirik lagu “Lagi Syantik”, melakukan fiksasi dan penggandaan hasil modifikasi karya cipta milik Para Penggugat, yaitu sebuah karya lagu yang berjudul “Lagi Syantik” dengan cara melakukan perekaman suara (membuat master musik) versi Para Tergugat, melakukan perekaman gambar dan/atau membuat video klip lagu “Lagi Syantik” versi Para Tergugat dan melakukan komunikasi ciptaan lagu “Lagi Syantik” versi para Tergugat melalui akun Youtube Gen Halilintar (https://youtube.com/channel/ucirnjiafem1lbbgfttg4cxw) milik tergugat sehingga diterima oleh publik.

(3) Bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada awal persidangan dan tidak memberikan jawaban dan tanggapan terhadap gugatan Para Penggugat, akan tetapi dari Bukti P-1, P-4 sampai dengan P-7, P-12, P-14 dan T 1.2.1 terbukti Para Tergugat telah melakukan pengubahan atas lirik dan membuat video klip "Lagi Syantik" tanpa memperoleh izin dari Para Penggugat.

(4) Bahwa perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat tidak semata-mata masalah ekonomi/royalty tetapi yang tidak kalah penting adalah adanya pelanggaran hak moral/moral right.

Pada Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 Mahkamah Agung mengadili :

(a) Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Nagaswara Publisherindo, atau lebih dikenal dengan Nagaswara, tersebut.
(b) Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020, tanggal 15 September 2020.
(c) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratas juta rupiah)
(d) Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat Idan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

B. Amar Putusan

Kemudian dalam amar putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 yang telah diputuskan oleh I Gusti Agung Sumantha, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dr. Nurul Elmiyah, S.H, M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H Sebagai Hakim Anggota, juga dihadiri oleh Frieske Purnama Pohan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri ileh para pihak pada 15 November 2021 yang menyatakan bahwa amar tersebut mengadili dengan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu PT Nagaswara Publisherindo, atau lebih dikenal dengan

Nagaswara dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 serta mengadili kembali dengan menolak gugatan Provisi para Penggugat untuk seluruhnya serta menghukum termohon peninjauan kembali dahulu tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).